



WALIKOTA LANGSA  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa pendidikan bermutu dan Islami merupakan hak setiap penduduk yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sehingga memerlukan komitmen dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Kota Langsa;  
b. bahwa tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa yang cukup tinggi dalam bidang pendidikan, memerlukan penataan kelembagaan Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa;  
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh, struktur organisasi, tata kerja, peran dan fungsi MPD diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah ...

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
  9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
  10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Aceh Tahun Nomor 132);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
Dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LANGSA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kota Langsa.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
8. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa.
9. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat MPD adalah unsur pelaksana kesekretariatan yang personalianya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
10. Alat kelengkapan Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa adalah kelengkapan yang terdiri dari Pimpinan dan Komisi-komisi.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal, Raudhatul Athfal dan bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang dilaksanakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan yang terbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan dari pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah jenjang pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister dan doctor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
16. Pendidikan Dayah adalah satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bersumber pada kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan untuk

mengembangkan ...

- mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan *thalabah* untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan Islami dalam masyarakat.
17. Pendidikan Berkebutuhan Khusus adalah satuan pendidikan yang memberikan layanan pendidikan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus.
  18. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan formal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
  19. Dayah/Pesantren adalah lembaga pendidikan yang memfokuskan pada pendidikan Agama Islam.
  20. Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan latihan singkat, kursus balai latihan kerja dan pelatihan kerja, dan pendidikan sejenis lainnya di luar sekolah.
  21. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri disetiap satuan pendidikan yang berperan aktif disetiap satuan pendidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Qanun ini adalah menjadi dasar hukum pembentukan MPD.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Qanun ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai struktur organisasi dan tata kerja MPD;
- b. mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) di MPD; dan
- c. meningkatkan efektivitas, efisiensi dan profesionalitas dalam organisasi tata kerja MPD.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. organisasi;
- b. kewenangan, tugas dan fungsi;
- c. alat kelengkapan;
- d. keanggotaan;
- e. pergantian antar waktu;
- f. tata kerja;
- g. hubungan MPD dengan pihak lain;
- h. kedudukan protokoler pimpinan;
- i. keuangan pimpinan dan anggota; dan
- j. pendanaan.

BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi MPD, terdiri atas:
  - a. pimpinan MPD;
  - b. komisi-komisi; dan
  - c. sekretariat MPD.
- (2) Pimpinan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua I; dan
  - c. wakil ketua II.
- (3) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. komisi pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
  - b. komisi pendidikan menengah dan kejuruan;
  - c. komisi pendidikan dayah dan keagamaan;
  - d. komisi pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - e. komisi pendidikan tinggi; dan
  - f. komisi kerja sama, mediasi dan publikasi.
- (4) Sekretariat MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan PD.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 6

- (1) MPD merupakan lembaga keistimewaan Daerah yang berbasis masyarakat dan bersifat independen dalam mendukung pengembangan pendidikan di Daerah.
- (2) MPD adalah mitra kerja Pemerintahan Daerah dan Lembaga Keistimewaan Daerah, dalam merumuskan kebijakan dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan pendidikan di Daerah.
- (3) MPD berkedudukan di Daerah.

BAB V  
KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kewenangan

Pasal 7

MPD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengkaji, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai Islami dalam penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;
- b. melaksanakan evaluasi secara menyeluruh (*komprehensif*) terhadap penerapan standar pendidikan nasional sesuai

dengan ...

- dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh;
- c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan kebijakan Pendidikan di Daerah;
  - d. melaksanakan mediasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terkait dengan keluhan atau keberatan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan kebijakan pendidikan di Daerah; dan
  - e. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk memperkuat tata kelola dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, MPD mempunyai tugas:
  - a. memberi pertimbangan dan/atau rekomendasi dalam merumuskan kebijakan pendidikan; dan
  - b. memberi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan daerah, rencana strategis pendidikan daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana untuk mencapai indeks kinerja utama Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan kebijakan Pendidikan nasional sesuai keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPD juga mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terhadap penyusunan dokumen penganggaran pada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 9

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, MPD mempunyai fungsi memberi pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah meliputi;
- a. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar nasional mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar evaluasi yang sesuai dengan keistimewaan Aceh;
  - b. penerapan kurikulum pendidikan nasional dan muatan lokal yang sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh;
  - c. peningkatan kapasitas lembaga penyelenggaraan

huruf a terdiri atas:

- a. ketua;
  - b. wakil ketua I; dan
  - c. wakil ketua II.
- (2) Ketua, wakil ketua I dan wakil ketua II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota MPD.

#### Pasal 12

- (1) Ketua bertugas dan bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan MPD.
- (2) Wakil Ketua I bertugas mengoordinasikan kegiatan pada Komisi PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan NonFormal serta komisi menengah dan kejuruan.
- (3) Wakil ketua II bertugas mengoordinasikan kegiatan pada komisi pendidikan dayah dan keagamaan, komisi pendidikan khusus dan layanan khusus, komisi pendidikan tinggi, serta komisi kerja sama, mediasi dan publikasi.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) para wakil ketua melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (5) Dalam hal ketua berhalangan, maka tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh ketua.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) para wakil ketua memberi laporan kepada ketua.
- (7) Pimpinan MPD melaksanakan rapat kerja setiap tahun untuk mengevaluasi kinerja masing-masing komisi.

#### Pasal 13

Pimpinan MPD secara kolektif kolegial bertugas:

- a. memimpin MPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi MPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis MPD;
- c. memimpin sidang-sidang dan rapat-rapat MPD;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan walikota, DPRK dan Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan rapat kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis MPD;
- f. menyusun memorandum akhir tugas atau nama lain pada akhir masa jabatan; dan
- g. melaksanakan Mubes paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

#### Bagian Kedua Komisi-Komisi

#### Pasal 14

- (1) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

a. ketua ...

- a. ketua; dan
  - b. anggota.
- (2) Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota MPD.

#### Pasal 15

- (1) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua komisi dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (2) Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota pada komisi lain.
- (3) Ketua dan anggota komisi ditunjuk oleh Ketua MPD.

#### Pasal 16

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. menginventarisasi permasalahan, mempersiapkan data, dan melakukan pembahasan awal terhadap isu aktual pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun dan membahas program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya;
- c. mempersiapkan rancangan pertimbangan dan rekomendasi MPD kepada walikota untuk dibahas dalam rapat pleno; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua MPD.

### Bagian Ketiga Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat MPD merupakan alat kelengkapan MPD yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada MPD.
- (2) Sekretariat MPD dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua MPD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat MPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Sekretariat MPD bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi dan keuangan Sekretariat MPD dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua MPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat berkonsultasi dengan Ketua MPD dan menyampaikan laporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan MPD.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Sekretariat MPD melaporkan tugas pelayanan kesekretariatan kepada Ketua MPD.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Sekretariat MPD berkewajiban mengikuti sidang, rapat dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pimpinan MPD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepala Sekretariat MPD berkewajiban membaca surat-surat masuk yang dipandang penting oleh ketua dan mencatat isi pembahasan dalam rapat pleno dan rapat-rapat penting lainnya yang ditindaklanjuti.

#### Bagian Keempat Panitia dan/atau Satuan Tugas (*Task Force*)

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi MPD, Ketua MPD dapat membentuk panitia/atau satuan tugas (*task force*) sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia dan/atau Satuan Tugas (*task force*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib MPD.

### BAB VII KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Jumlah dan Penetapan

#### Pasal 21

- (1) Keanggotaan MPD berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, terdiri dari pimpinan dan anggota.
- (2) Keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan perempuan paling kurang 30% (tiga puluh persen).
- (3) Keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Kedua Unsur dan Pemilihan Paragraf 1 Unsur

#### Pasal 22

- Anggota MPD berasal dari unsur:
- a. perguruan tinggi/akademisi;
  - b. praktisi pendidikan;
  - c. pakar pendidikan;
  - d. penyelenggara pendidikan; dan
  - e. tokoh masyarakat pemerhati pendidikan.

Paragraf 2  
Pemilihan

Pasal 23

- (1) Pemilihan calon keanggotaan MPD dilakukan berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
  - c. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
  - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
  - f. mampu membaca Al-Qur'an;
  - g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
  - h. tidak menjadi anggota partai politik; dan
  - i. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;
  - b. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi MPD; dan
  - c. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan MPD.

Pasal 24

Hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan kepada Mubes untuk dipilih sebagai calon keanggotaan MPD.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan MPD dipilih melalui Mubes MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (2) Hasil Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada walikota.
- (3) Walikota menyampaikan 21 (dua puluh satu) orang calon anggota MPD hasil Mubes kepada Ketua DPRK melalui Ketua Komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (4) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memilih 5 (lima) orang calon

pimpinan ...

- pimpinan MPD.
- (5) DPRK melalui Keputusan Pimpinan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon Pimpinan MPD.
  - (6) Walikota menetapkan ketua, wakil ketua I dan wakil ketua II MPD yang berasal dari 5 (lima) orang calon pimpinan MPD yang diajukan oleh Pimpinan DPRK.
  - (7) Ketua, wakil ketua I dan wakil ketua II serta Keanggotaan MPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 26

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjurangan dan penyaringan serta pelaksanaan Mubes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

#### Bagian Ketiga Pengukuhan

#### Pasal 27

Ketua, wakil ketua I dan wakil ketua II serta keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) dikukuhkan oleh Walikota.

#### Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

#### Pasal 28

- (1) Setiap anggota MPD berhak mengikuti seluruh kegiatan MPD.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, anggota MPD mempunyai:
  - a. hak suara;
  - b. hak berbicara dan mengeluarkan pendapat;
  - c. hak mengajukan pertanyaan;
  - d. hak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan MPD; dan
  - e. hak untuk memperoleh honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap anggota MPD berkewajiban:
  - a. mengikuti dan melaksanakan seluruh kegiatan MPD; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai anggota MPD.
- (4) Anggota MPD yang berhalangan mengikuti kegiatan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan MPD.

Bagian Kelima  
Masa Tugas

Pasal 29

- (1) Masa tugas pimpinan dan anggota MPD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- (2) Pimpinan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (3) Anggota dapat dipilih kembali hanya untuk 2 (dua) kali masa tugas berikutnya.

Pasal 30

- (1) Anggota MPD berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. tidak menjalankan tugas sebagai anggota MPD.
- (2) Anggota MPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan MPD.
- (3) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tanggal pengunduran dirinya.
- (4) Pemberhentian anggota MPD dilakukan oleh walikota berdasarkan usul dari pimpinan MPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPD.

Pasal 31

Anggota MPD yang mengundurkan diri dan tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat diberhentikan dengan pertimbangan:

- a. tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota MPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- b. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon anggota legislatif dalam masa keanggotaan MPD;
- c. telah diangkat atau menjalankan tugas sebagai pejabat struktural pada pemerintahan dan nonpemerintahan; dan/atau
- d. terlibat dalam kasus pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Pimpinan MPD melakukan teguran secara lisan dan/tertulis terhadap anggota MPD yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Teguran pertama diberikan kepada anggota MPD, ketika yang bersangkutan tidak menjalankan tugas selama 1

(satu) ...

- (satu) bulan.
- (3) Dalam hal anggota MPD yang tidak mengindahkan teguran pertama selama 1 (satu) bulan, maka pimpinan MPD meminta yang bersangkutan mengundurkan diri secara tertulis.
  - (4) Dalam hal anggota MPD yang tidak mengindahkan teguran kedua selama 1 (satu) bulan, maka pimpinan MPD meminta yang bersangkutan mengundurkan diri secara tertulis.
  - (5) Dalam hal anggota MPD yang tidak mengajukan pengunduran diri secara tertulis, maka pimpinan MPD menggelar sidang Pleno Khusus untuk mengusulkan pengganti antar waktu.

## BAB VIII PERGANTIAN ANTAR WAKTU

### Pasal 33

- (1) Dalam hal Ketua MPD mengundurkan diri atau berhalangan tetap, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh wakil ketua MPD secara *kolektif kolegial* sampai dengan ditetapkan Ketua MPD definitif pengganti antar waktu.
- (2) Pengusulan dan penetapan Ketua MPD definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 2 (dua) orang wakil ketua yang sedang menjabat dan 2 (dua) orang calon pimpinan yang tidak ditetapkan sebagai pimpinan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (3) Pimpinan MPD menyampaikan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada walikota untuk dipilih dan ditetapkan sebagai ketua MPD definitif pengganti antar waktu melalui Keputusan Walikota.
- (4) Dari 4 (empat) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka;
  - a. walikota memilih dan menetapkannya salah seorang wakil ketua yang sedang menjabat, sebagai ketua MPD definitif pengganti antar waktu; dan
  - b. walikota memilih dan menetapkan wakil ketua MPD pengganti antar waktu yang berasal dari 2 (dua) orang calon pimpinan yang tidak ditetapkan sebagai pimpinan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).

### Pasal 34

- (1) Dalam hal wakil ketua MPD mengundurkan diri atau berhalangan tetap, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh ketua MPD sampai dengan ditetapkan wakil ketua MPD definitif pergantian antar waktu.
- (2) Pengusulan dan penetapan wakil ketua MPD definitif pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 2 (dua) orang calon pimpinan yang tidak ditetapkan sebagai pimpinan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (3) Pimpinan MPD menyampaikan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada walikota untuk dipilih dan

ditetapkan ...

ditetapkan sebagai wakil ketua MPD definitif pengganti antar waktu melalui keputusan walikota.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal anggota MPD mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka penggantinya ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dalam Rapat Pleno MPD dengan merekrut anggota yang memiliki kapasitas sesuai dengan unsur yang digantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rapat Pleno MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan 3 (tiga) orang calon anggota pengganti antar waktu yang diusulkan kepada walikota untuk ditetapkan 1 (satu) orang sebagai anggota pengganti antar waktu melalui keputusan walikota.

### BAB IX TATA KERJA

#### Pasal 36

- (1) Ketua, wakil ketua, ketua komisi, dan kepala sekretariat, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan para wakil ketua, ketua komisi, dan kepala sekretariat MPD.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan Kepala Sekretariat MPD dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dalam peraturan tata tertib MPD.

### BAB X HUBUNGAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DENGAN PIHAK LAIN

#### Pasal 37

- (1) Hubungan MPD dengan Pemerintah Daerah, DPRK, lembaga-lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Daerah, perguruan tinggi, asosiasi terkait dengan pendidikan, dan lembaga nonpemerintah bersifat fungsional, koordinatif, dan konsultatif.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRK dapat meminta pertimbangan MPD dalam penyusunan dan evaluasi regulasi berkaitan dengan pendidikan.
- (3) Rekomendasi yang disampaikan oleh MPD kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- (4) Setiap rekomendasi yang disampaikan oleh MPD ke Pemerintah Daerah wajib disampaikan tembusannya ke DPRK.

BAB XI  
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN  
Bagian Kesatu  
Acara Resmi

Pasal 38

- (1) Pimpinan MPD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi menurut tingkatannya.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. acara resmi Pemerintah Daerah;
  - b. acara resmi DPRK; dan
  - c. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah.

Bagian Kedua  
Tata Tempat

Pasal 39

Tata tempat Pimpinan MPD pada acara resmi yang diadakan di Daerah sebagai berikut:

- a. ketua MPD sejajar dengan walikota dan ketua DPRK; dan
- b. wakil ketua MPD menempati posisi sejajar dengan pejabat tinggi pratama (eselon II) Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Tata Penghormatan

Pasal 40

- (1) Pimpinan MPD mendapat penghormatan sesuai dengan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
Bagian Kesatu  
Tunjangan

Pasal 41

- (1) Pimpinan dan anggota MPD, karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis tunjangan dan besaran rincian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota.

Bagian Kedua  
Perjalanan Dinas

Pasal 42

- (1) Pimpinan dan anggota MPD dalam menyelenggarakan kewenangan ...

kewenangan, tugas dan fungsinya dapat melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas pimpinan dan anggota MPD berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas.
- (3) Besaran rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan walikota mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 43

- (1) Pemerintahan Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBK melalui Sekretariat MPD.
- (2) Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPD juga dapat memperoleh pendanaan berupa bantuan dan hibah dari lembaga pemerintahan dan nonpemerintahan yang sah dan tidak mengikat.
- (3) MPD melalui Sekretariat MPD bertanggung jawab membuat laporan penggunaan anggaran setiap tahun kepada Pemerintah Daerah dan pemberi dana lainnya.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, pimpinan dan keanggotaan MPD Periode 2024-2028 yang dibentuk sebelum Qanun ini diundangkan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 46

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 30 Desember 2025 M  
10 Rajab 1447 H

 WALIKOTA LANGSA, 

 JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 30 Desember 2025 M  
10 Rajab 1447 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

 SUHARTINI

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 13

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (13/158/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LANGSA

I. UMUM

Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Misi/1959 yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 1959 telah menetapkan Daerah Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam bidang keagamaan, peradatan dan pendidikan. Dalam rangka mengisi keistimewaan Daerah Aceh dalam bidang pendidikan, maka pada tahun 1990 dibentuklah Majelis Pendidikan Daerah dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/235/1990 tanggal 31 Agustus 1990 tentang Pembentukan Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan tugas menangani keistimewaan dalam bidang pendidikan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menetapkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Aceh diberikan status otonomi khusus dengan nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan undang-undang tersebut maka disusun Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dimana di dalam Qanun tersebut diatur mengenai pembentukan dan tugas-tugas Majelis Pendidikan Daerah. Selanjutnya tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengharuskan adanya Dewan Pendidikan.

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang dimaksud dengan Majelis Pendidikan Daerah adalah Dewan Pendidikan, dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Ditegaskan bahwa keistimewaan Aceh merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kembali ditegaskan bahwa urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga

kerukunan ...

- kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
  - c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam;
  - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
  - e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

pelaksanaan ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, sebuah badan dengan tugas dan fungsi yang sama dengan MPD yang disebut Dewan Pendidikan, telah dibentuk di seluruh Indonesia sampai ke tingkat kabupaten/kota. Khusus Aceh yang dimaksud dengan Dewan Pendidikan adalah Majelis Pendidikan Aceh. Dengan demikian di Aceh dan kabupaten/kota di Aceh hanya ada organisasi MPA dan MPD kabupaten/kota dan tidak ada Dewan Pendidikan.

Terakhir berdasarkan ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan mengamanahkan pembentukan Majelis Pendidikan Daerah.

Selain itu tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran MPD cukup tinggi dalam bidang pendidikan, sehingga memerlukan penataan kelembagaan MPD yang lebih baik dimasa mendatang.

Mengingat Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum bagi organisasi MPD, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Qanun Kota Langsa yang baru.

## I. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.

- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 1169